

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memunajatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Baron, 2018
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT BARON

EDIE SRIANTO, SE.MM

Pembina

NIP. 19680225 198903 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Baron Tahun 2018-2023 diharapkan dapat mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Baron mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diharapkan semua pihak dan dapat menciptakan Pemerintahan yang baik dengan didukung Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Baron dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 seri D);

- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2011 Nomor 05);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)
- bb. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Baron guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Baron;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARON

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Baron
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron
- 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARON

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Baron

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Baron.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

(1) Camat, membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Keamanan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum;

Tugasnya :

- a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;

- d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
 - e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
- Tugasnya :
- a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- 4) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
- 5) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau kelurahan;

- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau kelurahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- 8) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pelaksanapenyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB;
- 4) Pemberian pertimbangan teknis pembedulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi;
- 5) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan;
- 6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan;
- 7) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan;
- 8) Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalm forum musyawarah perencanaan pembanguan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana;
- 4) Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- 5) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Baron

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Baron adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Baron sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 6 (enam) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baron
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	5
6.	THL	2
Jumlah		16

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Baron sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baron
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	5
3.	Penata	III/c	4
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Pengatur	II/c	3
Jumlah			14

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Baron dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baron
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	8
3.	DIV	-
4.	D3	-
5.	SMA	5
6.	SMP	-
7.	SD	-
	JUMLAH	14

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Baron terdiri dari:

- a. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;

- d. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- e. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
- f. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, meliputi :pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013
 - Roda dua terdiri dari :
 - Unit Yamaha VixionTahun 2014.
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 17 buah
 - Meja layanan : 5 buah

- Kursi : 100 buah
- Bangku Panjang : 1 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 2 (dua) unit
- Laptop : 1 (satu) unit
- Mesin Ketik : 2 (dua)
- Printer : 5 (lima) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Baron dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketrentaman dan ketertiban umum
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				915	950	1050	1150	1200	816	912	978	1014	1127	83,6	97,7	100,90	112,91	144,93
2	Meningkatnya efektifitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat				100	100	100	100	100	92	96	98	99	99	91	94	98	99	99
4	Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketrentaman dan ketertiban umum				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya sarana/prasarana laya fungsi				90	98	178	197	206	98	102	198	207	212	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.081.900	63.000.000	56.600.000	61.975.000	78.100.000	77.312.377	56.490.311	50.607.995	50.660.053	66.694.333	87,77	89,67	89,57	81,74	85,38	61.919.233	57.512.818
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.958.100	110.500.000	100.620.000	77.200.000	74.446.400	48.921.108	109.712.754	61.556.112	74.605.000	72.543.002	99,92	99,29	61,18	96,64	97,44	256.615.359	243.857.445

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.499.400	1.500.000	1.500.000	4.500.000	100	99,96	100	100	100	1.545.150	1.485.660
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	68.460.000	168.936.400	180.736.400	171.734.400	173.290.000	68.320.000	163.652.975	154.417.250	157.853.500	160.206.100	99,80	96,87	85,44	91,92	92,45	143.983.641	131.181.500

Sumber : LRA Kecamatan Baron 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Baron

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Baron, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Baron per seksi pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan:

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan :

- 1). Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2). Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3). Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- 4).Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
- 5). Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau kelurahan;
- 6). Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau kelurahan;
- 7).Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- 8). Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;

9).Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa/kelurahan;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa/kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Baron ;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Baron jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Baron.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Baron harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Baron

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Baron dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Baron untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Baron dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Baron;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Baron, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Baron;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Baron. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD);
- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Baron. Seperti PKH/BLT dan RASKIN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Baron

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Baron menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Ketersediaan Data	Data belum tersusun secara sistematis dan akurat	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya personil- Kurangnya Kesadaran pentingnya data
2.	Personil	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Pegawai sangat minim/kurang- Lemah dalam pemanfaatan Teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum terisinya beberapa jabatan struktural/fungsional- Kurangnya kesadaran pentingnya teknologi informasi
3.	Partisipasi Masyarakat	Belum optimal dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya peran tokoh masyarakat- Adanya kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat- Kurangnya pelayanan prima kepada masyarakat
4.	Pelimpahan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat	Belum dapat dilaksanakan secara optimal dan belum disertai juklak serta juknis	<ul style="list-style-type: none">- Pertentangan kepentingan masyarakat serta tuntutan/aspirasi masyarakat yang semakin beragam

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Baron;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Baron yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Baron ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal

yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Baron;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Permetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya sinergi penyelenggara pemerintahan Kecamatan	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan public- Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan public
2.		<ul style="list-style-type: none">- Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	<ul style="list-style-type: none">- Hubungan kelembagaan anatar perangkat daerah belum efektif- Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan deswa belum optimal	<ul style="list-style-type: none">- Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imaginable), di inginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desirable) memungkinkan untuk dicapai (reachable) focus pada masalah utama bersifat jangka panjang dan dapat di komunikasikan (communicable). Disamping itu, Visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 adalah
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT”
(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOYO KUTHO)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan, Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023 di jabarkan dalam 6 (enam) misi, di jalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pembangunan sector-sektor ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, serta dapat memelihara Kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan Efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif Dan transparan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan
Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi
Kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sector produktif
Lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan
Lokal yang mampu mendorong pembangunan sector pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang
Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Dan perlindungan dari bencana.

Kantor kecamatan Baron sebagai pelaksana terdepan bidang Pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, kantor Kecamatan Baron dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah di tetapkan di misi ke 2(dua) disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Baron memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan Bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Apabila ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah adalah...

Sedangkan factor pendorong dari pelayanan perangkat daerah adalah
...

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Baron termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka Kecamatan Baron sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan Kecamatan Baron termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12)
- c. Rencana system jaringan energy, maka Kecamatan Baron berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
- d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15)
- e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23)
- f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28)
- h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31)

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Baron menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Sedangkan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa wilayah Kecamatan Baron merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian

sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Baron yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Aspek-aspek strategis Kecamatan Baron diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014-2018, yaitu **“Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Baron terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum Optimalnya pelimpahan wewenang serta urusan penyelenggaraan pemerintahan Umum ke Kecamatan ;
2. Dinamika masyarakat Pedesaan yang menuntut pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dari aparatur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
3. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia ;
4. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan disebabkan keterbatasan jumlah sumber daya aparatur terutama aparatur Pemerintah Desa.

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Baron bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Baron adalah sebagai berikut :

1. Tantangan potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan yang masih kurang.
2. Regulasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat yang perlu segera diterbitkan
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan yang perlu ditingkatkan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BARON

Pemerintah Kecamatan Baron menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Baron dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.**

Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Baron mengukur sejauh mana Tujuan dan Sasaran organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategi yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan Strategi Pemerintah Kecamatan Baron adalah :
Peningkatan Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator : Nilai SKM hasil Survey

2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.

Indikator :

- a. Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang :Pemerintahan, Pembangunan,Perekonomian,Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial dan Sarana prasarana
- b. Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran Kecamatan Baron yang akan dicapai periode 5 (lima) tahunan jangka pembangunan menengah dapat dilihat pada tabel sebagaiberikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019			2019	2019	2020	2021	2021	2023
1.	Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan	<i>Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan</i>	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00	88,5	86,00	88,2	88,5	89,00
2.			100 %	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial& Sarana prasarana	87%	88%	90%	91%	93%	95%
			100 %		Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	90%	95%	99%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategin Kecamatan Baron

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab IV diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Pemerintahan Desa terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan. Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Adapun strategi yang diambil oleh pimpinan Kecamatan Baron dalam memastikan tujuan dan sasaran lima tahun ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan koordinasi lintas Sektoral se Wilayah Kecamatan Baron
2. Mengadakan Pembinaan terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
3. Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur di Desa melalui Musrenbang, Program ADD dan Dana Desa
4. Memfasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Program RASKIN dan PKH/BLT
5. Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Disusun
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur
7. Pengadaan Barang Sesuai Dengan Kebutuhan
8. Pemanfaatan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor secara optimal
9. Melaksanakan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan yang ada di desa/kelurahan

10. Menyusun Monografi Kelurahan dan Desa Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini berdasarkan data Riil yang akurat
11. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Informatif

5.2 Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kecamatan Baron, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa.
3. Meningkatkan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku sehingga tercukupi kesediaan data yang akurat
4. Efektifitas pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan pendekatan perencanaan partisipatoris
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan
6. Pengembangan pelayanan publik bersinergi dengan para *stakeholder* guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah
7. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat serta kerukunan hidup antar umat beragama sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2)	(3)	(4)	5.
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan kualitas terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

FORMULASI PENJABARAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR	PENJELASAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
1.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Pemerintah Kecamatan dapat menciptakan koordinasi yang sinergis dengan setiap unsur pemerintahan di Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan	Penilaian pada setiap kriteria/instrumen indeks sinergitas Kecamatan pada bidang seksi di Kecamatan Pemerintah Desa, yaitu : 1. Seksi tata Pemerintahan 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 3. Seksi sarana Prasarana 4. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa 5. Seksi Ketentraman dan Keleriban		

SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					CARA MENCAPAI		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2019	2020	2021	2022	2023	STRATEGI	PROGRAM	BIDANG
SASARAN I														
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan														
	Menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima	IKM (berdasarkan survei kepuasan masyarakat)	Kategori Angka	hasil survei kepuasan masyarakat	Survei terhadap kinerja unit pelayanan publik pada tahun ke-n	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Mewujudkan ketersediaan kebutuhan rutin kantor yang memadai	pelayanan administrasi perkantoran	Sekcam
												Mewujudkan ketersediaan peralatan, perlengkapan kantor yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekcam
												Meningkatkan tata kelola keuangan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penelaahan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)	Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	Sekcam
												Meningkatkan kapasitas kinerja aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur	Sekcam
SASARAN II														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan														
	Mewujudkan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan yang efektif	a. Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : - Pemerintahan dan Keleriban Umum - Kesejahteraan Sosial - Sarana prasarana	Persen	Untuk mengetahui sejauhmana koordinasi dan pembinaan yang dilakukan benar benar efektif (ditindaklanjuti)	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Menciptakan kepastian pembinaan dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Baron	Camat
		B. Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	Untuk mengetahui jumlah Pemerintah yang telah melaksanakan pelayanan publik yang prima dengan melakukan survey IKM yang bernilai Baik	$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Menyediakan Pagu indikatif Pemerintah untuk memastikan terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan kinerja 11 Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Baron.	Kepala Desa
		C. Peningkatan Nilai Indeks Desa membangun	Angka	Hasil Penilaian IDM oleh KPM	Penilaian pada setiap instrumen IDM	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Pemerintahan Desa	Camat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Baron selama 5 tahun ke depan (2019-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Baron yaitu **Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Baron akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
4. Program Peningkatan Disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Baron
7. Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Baron berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Baron disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Baron adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPTB/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Baron, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

1.2 KEGIATAN

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Penyediaan jasa surat menyurat
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
- l. Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan mebeleur
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
- d. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- e. Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pembinaan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
- b. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
- c. Seminar dan lokakarya

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- a. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan
- b. Pelaksanaana Sepuluh Program Pokok PKK
- c. Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan
- d. Koordinasi dan pengendalian keamanan ketertiban masyarakat
- e. Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- f. Pembinaan dan Pemantauan pendapatan daerah
- g. Koordinasi dan pembinaan bidang sarpras
- h. Fasilitasi Musrenbang Desa
- i. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- j. Evaluasi Desa berhasil
- l. Penyusunan profil Desa dan kecamatan
- m. Penyusunan monografi kecamatan
- n. Pembinaan kelembagaan Desa dan organisasi kemasyarakatan
- p. Pelestarian adat
- q. Pembinaan Linmas dan Satpol PP

6. Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan pertanggung jawaban desa
- b. Pembinaan administrasi dan data desa
- c. Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa
- d. Koordinasi kerjasama antar desa
- e. Pembinaan lingkungan sehat

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baron bersumber pada dana APBD Kabupaten Nganjuk.

Tabel 6.0
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	80,050	82%	134.120	84%	144.447	86%	150.331	88%	156.225	88%	665.173	Kantor Kecamatan Baron	Kecamatan Baron
			1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	0	0	0	12 bulan	13.800	12 bulan	14.000	12 bulan	14.200	12 bulan	14.500	12 bulan	14.800		
			1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, listrik, dan air	12 bulan	12 bulan	15.792	12 bulan	16.050	12 bulan	16.350	12 bulan	16.600	12 bulan	17.052	12 bulan	17.252		
			1	01	01	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 paket	1 paket	13.800	1 paket	14.100	1 paket	14.400	1 paket	14.600	1 paket	14.900	1 paket	15.200		
			1	01	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1.000	1 paket	1.500	1 paket	1.600	1 paket	1.700	1 paket	1.800	1 paket	1.900		
			1	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	1 paket	1 paket	1.028	1 paket	1.248	1 paket	1.350	1 paket	1.500	1 paket	1.700	1 paket	2.000		
			1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	1.800	3 jenis	2.400	3 jenis	2.600	3 jenis	2.700	3 jenis	2.800	3 jenis	2.800		
			1	01	01	07	Penyediaan	Jumlah makan	12	12	9.065	12	12.600	12	13.000	12	13.500	12	14.000	12	14.500		

				makanan dan minuman	dan minum	bulan	bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		bulan			
1	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bulan	12 bulan	22.500	12 bulan	22.500	12 bulan	22.500	12 bulan	22.500	12 bulan	22.500	12 bulan	22.500		
1	01	01	09	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	0	0	0	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500		
				Pengelolaan & pendokumentasi arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen dan arsip perangkat daerah	0	0	0	1 paket	7000	1 paket	7000	1 paket	7000	1 paket	7000	1 paket			
1	01	01	10	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bulan	12 bulan	9.400	12 bulan	11.130	12 bulan	11.500	12 bulan	11.500	12 bulan	11.500	12 bulan	11.500		
1	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	80%	80%	82.800	80%	92.000	80%	95.000	80%	98.000	80%	101.000	80%	468.800	Kantor Kecamatan Baro	Baro
1	01	02	01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	69.597	7 unit	69.797	7 unit	70.197	7 unit	70.297	7 unit	70.597	7 unit	70.897		
1	01	02	02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	38.981	6 unit	41.181	6 unit	41.581	6 unit	42.081	6 unit	42.381	6 unit	42.581		
1	01	02	03	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur yang berkualitas	1 paket	1 paket	43.511	3 jenis	43.700	3 jenis	44.100	3 jenis	44.200	3 jenis	44.200	3 jenis	44.500		
1	01	02	04	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terpelihara	5 jenis	5 jenis	53.960	5 jenis	25775	5 jenis	24000	5 jenis	25500	5 jenis	26000	5 jenis	26000		
1	01	02	05	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	36.100	3 kendaraan dinas	24000	3 kendaraan dinas	24000	3 kendaraan dinas	24289	3 kendaraan dinas	24300	3 kendaraan dinas	24300		
1	01	02	06	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	5.585	2 jenis	13775	2 jenis	2000	2 jenis	2000	2 jenis	2000	2 jenis	6.164		

1	01	02	07	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat Ruang Rapat, Rehap kamar mandi, Taman	0	0	0	2 jenis	66029		0		0		0		0		
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100 %	100 %	20.000	100 %	20.000	100 %	21.000	100 %	21.000	100 %	22.500	100 %	104.500		
1	01	03	01	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	0	0	15 orang	6.500	15 orang	6.500	15 orang	6.500	15 orang	6.500	15 orang	6.500		
1	01	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	10 dok	10 dok	4.500	10 dok	42.000	10 dok	44.000	10 dok	44.000	10 dok	47.000	10 dok	181.500	Kantor Kecamatan Baran	Kecamatan Baran
1	01	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2.000	2 dokumen	2.500	2 dokumen	2.500	2 dokumen	2.500	2 dokumen	2.750	2 dokumen	2.750		
1	01	04	03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.100	1 dokumen	1.200	1 dokumen	1.300	1 dokumen	1.400	1 dokumen	1.500		
1	01	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.550	1 dokumen	1.600	1 dokumen	1.700	1 dokumen	1.800	1 dokumen	1.900		
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	01	05	01	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

					Optimalisasi Pendapatan Daerah	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah				bula n		kegia tan		kegia tan		kegia tan		kegia tan				
					Penyelenggaraa n pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Jumlah pelayanan masyarakat yang dilayani	11 desa	11 desa	0	11 desa	65300	11 desa	10000	11 desa	10000	11 desa	10000	11 desa	10500			
Meningkat nya tata kelola pemerinta han desa yang baik	Efektifitas pembina an pemerintah desa	1	01	07	<i>Program Pembinaan Desa/Keluraha n</i>	<i>Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa</i>	75%	78%	41.500	78%	59900	79%	47.990	79%	50.289	80%	52.818	80%	238.497	Kantor Kecamatan Baro n	Kecamatan Baro n	
		1	01	07	01	Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/Kelurahan (Kasi Tapem)	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/Kelurahan	0	0	14500	11 desa	28200	11 desa	16590	11 desa	18889	11 desa	21471	11 desa	21471		
		1	01	07	02	Pembinaan Penyelenggaraa n Pembangunan Desa/Kelurahan (Kasi PMD)	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraa n Pembangunan Desa/Kelurahan	50%	70%	8900	11 desa	18180	11 desa	18680	11 desa	18680	11 desa	18680	11 desa	18680		
		1	01	07	03	Pembinaan Penyelenggaraa n Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Kasi Trantib)	Jumlah kegiatn Pembinaan Penyelenggaraa n Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan	50%	70%	10100	11 desa	8000	11 desa	8000	11 desa	8000	11 desa	8000	11 desa	8000		
		1	01	07	04	Pembinaan Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Kasi PMD)	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	50%	70%	8000	11 desa	4720	11 desa	4720	11 desa	4720	11 desa	4720	11 desa	4720		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Baron bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi /UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2014-2018 yaitu terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima berlandaskan iman dan taqwa. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Baron dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Baron sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 9 tahun 2008, indikator – indikator capaian kinerja yang dapat dikontribusikan dalam indikator – indikator di RPJMD Kabupaten Nganjuk merupakan indikator dukungan terhadap indikator – indikator yang terdapat pada masing – masing OPD penanggung jawab program

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja kunci (IKK)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indicator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi..

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Baron adalah

- 1) Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Tabel VII. 1. 1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baron

NO	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintah yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan; 2. Aspek Pemberdayaan; 3. Aspek Perokonomian; 4. Aspek Perencanaan; 5. Aspek Hukum; 6. Aspek PKK; 7. Aspek Trantib; 8. Aspek Pemerintahan;	N/A	2350	2375	2400	2425	2450	2450

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Baron adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana / prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Prosentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
- e. Rata- rata Nilai SKP
- f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Tingkat Efektifitas pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII. 1.2
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Baron

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja oada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2002	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Hasil Suervey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Keouasan masyarakat	88	89	92	94	95	97	97
2.	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana layak fungsi}}{\sum \text{seluruh Prasarana}} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%	90%	92%	92%
3.	Tingkat Kehadiran ASN	$\frac{\sum \text{Kehadiran ASN}}{\sum \text{asn}} \times 100\% \text{ASN}$	90%	92%	93%	94%	95%	97%	97%
4.	Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu}}{\sum \text{Seluiruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,*%
5.	Prosentase Pegawai dengan Nilai SKP yang "BAIK"	$\frac{\sum \text{asn dengan Nilai SKP baik}}{\sum \text{ASN}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi dibidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100\%$	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100\%$	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT BARON

EDIE SRIANTO, SE.MM

Pembina

NIP. 19680225 198903 1 008

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Baron adalah :

- h. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat
- i. Laporan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban desa yang baik dan berkualitas

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat
2	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar

7.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Baron adalah :

- j. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat
- k. Laporan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban desa yang baik dan berkualitas

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT BARON

EDIE SRIANTO, SE.MM

Pembina

NIP. 19680225 198903 1 008

